



P U T U S A N

Nomor : 422/Pid.B/2015/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : NGATEMAN bin WARDI
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 13 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.31 Rw.08 Ds. Pajaran Kec.
Poncokusumo Kab. Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : DARIMAN bin MELI
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Mogal Rt.23 Rw.08 Ds. Gunungsari Kec.
Tajinan Kab. Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : -
3. Nama lengkap : GIANTO bin SARI
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.54 Rw.12 Ds. Pajaran Kec.
Poncokusumo Kab. Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : -

Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan

:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 422/Pid.B/2015 /PN.Kpn, tertanggal 23 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 422/Pid.B/2015/PN.Kpn. tanggal 23 Juli 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Requisitoir Jaksa / Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NGATEMAN bin WARDI, DARIMAN bin MELI dan GIANTO bin SARI bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di pinggir jalan tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 set kartu remi, 1 lembar kertas alas main judi dan beberapa butiran jagung, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoinya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan meminta pembebasan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NGATEMAN bin WARDI bersama dengan DARIMAN bin MELI dan GIANTO bin SARI pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, terdakwa telah mengadakan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan cara pertama-tama semua peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (empat ribu rupiah) hingga dari ketiga terdakwa terkumpul uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 8 lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta mengambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, dan kartu buangan tersebut boleh diambil oleh peserta yang mendapat giliran mengambil kartu, hingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 8 lembar. Setelah semua peserta mendapatkan kartu, berdasarkan kartu yang didapatnya, tiap-tiap peserta harus mengurutkan kartunya. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan poin berupa 3 biji jagung dan apabila salah satu kartu yang berhasil diurutkan berasal dari mengambil kartu yang ada ditengah, akan mendapat poin berupa 1 biji jagung. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada utaran sebelumnya. Poin berupa biji jagung tersebut akan terakumulasi pada permainan-permainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 15 biji jagung, dia berhak atas uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terkumpul diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan dimulai lagi. Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian. Dan permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NGATEMAN bin WARDI bersama dengan DARIMAN bin MELI dan GIANTO bin SARI pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dikunjungi oleh umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut
:-----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, terdakwa telah mengadakan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (empat ribu rupiah) hingga dari ketiga terdakwa terkumpul uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 8 lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta mengambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, dan kartu buangan tersebut boleh diambil oleh peserta yang mendapat giliran mengambil kartu, hingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 8 lembar. Setelah semua peserta mendapatkan kartu, berdasarkan kartu yang didapatnya, tiap-tiap peserta harus mengurutkan kartunya. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan poin berupa 3 biji jagung dan apabila salah satu kartu yang berhasil diurutkan berasal dari mengambil kartu yang ada ditengah, akan mendapat poin berupa 1 biji jagung. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada utaran sebelumnya. Poin berupa biji jagung tersebut akan terakumulasi pada permainan-permainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 15 biji jagung, dia berhak atas uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terkumpul diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan dimulai lagi. Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian. Dan permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. PUJI SANTOSO.

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang bersama dengan saksi BAMBANG SUBINANJAR, SE, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NGATEMAN bin WARDI bersama dengan DARIMAN bin MELI dan GIANITO bin SARI yang telah melakukan perjudian dengan memainkan kartu remi dan menyita barang berupa 1 set kartu remi, 1 lembar kertas alas main judi, beberapa butiran jagung dan uang tunai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, permainan tersebut dilakukan ditempat umum, yang dapat didatangi oleh siapapun, dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi 2. BAMBANG SUBINANJAR, SE.

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang bersama dengan saksi PUJI SANTOSO, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NGATEMAN bin WARDI bersama dengan DARIMAN bin MELI dan GIANITO bin SARI yang telah melakukan perjudian dengan memainkan kartu remi dan menyita barang berupa 1 set kartu remi, 1 lembar kertas alas main judi, beberapa butiran jagung dan uang tunai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, permainan tersebut dilakukan ditempat umum, yang dapat didatangi oleh siapapun, dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NGATEMAN bin WARDI memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saling berkesesuaian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. NGATEMAN bin WARDI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang, bersama dengan terdakwa DARIMAN bin MELI dan GIANITO bin SARI, terdakwa telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang uang taruhan sejumlah uang.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hingga dari ketiga terdakwa terkumpul uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 8 lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta mengambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, dan kartu buangan tersebut boleh diambil oleh peserta yang mendapat giliran mengambil kartu, hingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 8 lembar.
- Bahwa kemudian semua peserta mendapatkan kartu, berdasarkan kartu yang didapatnya, tiap-tiap peserta harus mengurutkan kartunya. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan poin berupa 3 biji jagung dan apabila salah satu kartu yang berhasil diurutkan berasal dari mengambil kartu yang ada ditengah, akan mendapat poin berupa 1 biji jagung. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada utaran sebelumnya.
- Bahwa poin berupa biji jagung tersebut akan terakumulasi pada permainan-permainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 15 biji jagung, dia berhak atas uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terkumpul diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan dimulai lagi.
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa 2. DARIMAN bin MELI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang, bersama dengan terdakwa NGATEMAN bin WARDI dan GIANTO bin SARI, terdakwa telah turut seta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang uang taruhan sejumlah uang.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hingga dari ketiga terdakwa terkumpul uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 8 lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah.
- Bahwa setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta mengambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, dan kartu buangan tersebut boleh diambil oleh peserta yang mendapat giliran mengambil kartu, hingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 8 lembar. Setelah semua peserta mendapatkan kartu, berdasarkan kartu yang didapatnya, tiap-tiap peserta harus mengurutkan kartunya. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan poin berupa 3 biji jagung dan apabila salah satu kartu yang berhasil diurutkan berasal dari mengambil kartu yang ada ditengah, akan mendapat poin berupa 1 biji jagung. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada utaran sebelumnya.
- Bahwa poin berupa biji jagung tersebut akan terakumulasi pada permainan-permainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 15 biji jagung, dia berhak atas uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terkumpul diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan dimulai lagi.
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa 3. GIANTO bin SARI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang, bersama dengan terdakwa NGATEMAN bin WARDI dan DARIMAN bin MELI, terdakwa telah turut seta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang uang taruhan sejumlah uang.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hingga dari ketiga terdakwa terkumpul uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 8 lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta mengambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, dan kartu buangan tersebut boleh diambil oleh peserta yang mendapat giliran mengambil kartu, hingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 8 lembar.
- Bahwa kemudian semua peserta mendapatkan kartu, berdasarkan kartu yang didapatnya, tiap-tiap peserta harus mengurutkan kartunya. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan poin berupa 3 biji jagung dan apabila salah satu kartu yang berhasil diurutkan berasal dari mengambil kartu yang ada ditengah, akan mendapat poin berupa 1 biji jagung. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada utaran sebelumnya.
- Bahwa poin berupa biji jagung tersebut akan terakumulasi pada permainan-permainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 15 biji jagung, dia berhak atas uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terkumpul diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan dimulai lagi.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 422/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 set kartu remi, 1 lembar kertas alas main judi,
- beberapa butiran jagung dan
- uang tunai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang, bersama dengan terdakwa NGATEMAN bin WARDI dan DARIMAN bin MELI, terdakwa telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang uang taruhan sejumlah uang
- bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara semua masing-masing peserta mengumpulkan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Lalu salah satu peserta mengacak kartu remi dan dibagikan kepada tiap peserta dan masing-masing mendapatkan 8 lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tengah.
- Bahwa benar setelah itu secara bergiliran tiap peserta mengambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, dan kartu buangan tersebut boleh diambil oleh peserta yang mendapat giliran mengambil kartu, hingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 8 lembar.
- Bahwa selanjutnya tiap-tiap peserta harus mengurutkan kartunya. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya lebih dulu, maka dinyatakan menang.
- Bahwa apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan poin berupa 3 biji jagung sedangkan apabila salah satu kartu yang berhasil



diurutkan berasal dari mengambil kartu yang ada ditengah, akan mendapat poin berupa 1 biji jagung. Poin berupa biji jagung tersebut akan terakumulasi pada permainan-permainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 15 biji jagung, dia berhak atas uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terkumpul diawal permainan dan berhak menjadi bandar atau pengacak kartu pada permainan selanjutnya.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu

Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti atas perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang sehat jasmani serta rohaninya, yang ia melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Terdakwa NGATEMAN bin WARDI, DARIMAN bin MELI dan GIANITO bin SARI, dan telah sesuai dengan identitas lengkap Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mereka dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa dengan sengaja menawarkan judi dengan sebagaimana fakta persidangan yaitu:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikuatkan oleh para keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara semua masing-masing peserta mengumpulkan uang Rp.5.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa kemudian salah satu peserta mengacak kartu remi dan dibagikan kepada tiap peserta dan masing-masing mendapatkan 8 lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran tiap peserta mengambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, dan kartu buangan tersebut boleh diambil oleh peserta yang mendapat giliran mengambil kartu, hingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 8 lembar.
- Bahwa tiap-tiap peserta harus mengurutkan kartunya. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya lebih dulu, maka dinyatakan menang. Apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan poin berupa 3 biji jagung sedangkan apabila salah satu kartu yang berhasil diurutkan berasal dari mengambil kartu yang ada ditengah, akan mendapat poin berupa 1 biji jagung. Poin berupa biji jagung tersebut akan terakumulasi pada permainan-permainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 15 biji jagung, dia berhak atas uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terkumpul diawal permainan dan berhak menjadi bandar atau pengacak kartu pada permainan selanjutnya
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian togel tidak ada ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa dari permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi inti perbuatan yang dilarang adalah permainan yang berdasar pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adanya hal penting yang menjadi dasar / inti perbuatan terdakwa apakah terbukti atau tidak yaitu adanya perjudian itu ditawarkan atau judi tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum;



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika atas perkara a quo, ternyata adanya niat terdakwa melakukan judi tersebut adalah untuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut; sehingga dengan demikian adanya pengertian dari unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

3. Unsur Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu:

Menimbang, bahwa maksud "tanpa mendapat ijin" merupakan rumusan dari unsur berbuat melawan hukum dalam tindakannya, yang mana perbuatan itu dilarang atau tidak disepakati oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi tersebut dan orang lain dapat mengikutinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Pidana sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesal di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 set kartu remi, 1 lembar kertas alas main judi dan beberapa butiran jagung, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NGATEMAN bin WARDI, GIANTO Bin SARI dan DARIMAN bin MELI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGATEMAN bin WARDI, GIANTO bin SARI dan DARIMAN bin MELI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan dan 15(lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) set kartu remi,
 - 1(satu) lembar kertas alas main judi dan
 - beberapa butiran jagung,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh kami **Arief Karyadi, SH.,MHum.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Tenny Erma Suryathi,SH.MH.** dan **Handry Argatama Ellion,SH.,S.Fil.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Karminah,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Sri Mulikah,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

Arief Karyadi, SH.M.Hum.

Handry Argatama Ellion, SH.,S.Fil., M.H.

Panitera pengganti

Karminah, SH.